



P U T U S A N

Nomor 22 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos,MSi ;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun/20 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Sawit Harapan Raya RT.01/06
Nomor 1 Tangkerang Labuai Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, Msi**, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Riau Jalan Petala Bumi Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu memberikan bantuan kepada **HM. RUSLI ZAINAL** selaku Gubernur Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan HM. RUSLI ZAINAL, SE sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013 **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari PT ADHI KARYA Persero Tbk, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu



pemberian hadiah tersebut agar HM. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau bersedia untuk mengurus usulan anggaran program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau ke DPR RI di Jakarta yang akan dikerjakan oleh PT ADHI KARYA Persero Tbk, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu HM. RUSLI ZAINAL selaku Kepala Daerah/Penyelenggara Negara tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar pertengahan bulan Februari 2012 HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau meminta kepada LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Riau melalui NOARDI selaku ajudan Gubernur agar disediakan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari rekanan yang mengerjakan proyek sarana dan prasarana PON XVIII Riau untuk kepentingan pribadi HM. RUSLI ZAINAL;
- Atas permintaan HM. RUSLI ZAINAL tersebut beberapa hari kemudian LUKMAN ABBAS menyampaikan permintaan tersebut kepada ADJI SATMOKO (Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya Medan), DICKY ELDIANTO (Manager PT Adhi Karya Cabang Riau yang lama) dan JUDHI PRIHADI (Manager PT Adhi Karya Cabang Riau yang baru), ketika mereka menemui LUKMAN ABBAS di kantor Dispora Propinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan bahwa permintaan uang oleh HM. RUSLI ZAINAL sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan alasan untuk pengurusan anggaran ke DPR RI di Jakarta;
- LUKMAN ABBAS pada tanggal 22 Pebruari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO melalui telepon menanyakan tentang permintaan uang Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh HM. RUSLI ZAINAL yang dijawab oleh ADJI SATMOKO bahwa uang tersebut sedang dipersiapkan oleh JUDI PRIHADI dan DICKY ELDIYANTO. Setelah mengetahui uang telah dipersiapkan, LUKMAN ABBAS kemudian menghubungi HM. RUSLI ZAINAL melalui ajudannya ke nomor telepon +6281371718866 dan diterima oleh Terdakwa. Dalam pembicaraan tersebut, LUKMAN ABBAS menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa keberadaan HM. RUSLI ZAINAL, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa HM. RUSLI ZAINAL sedang berada di Jakarta dan akan kembali ke Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012. Atas informasi tersebut kemudian LUKMAN ABBAS menyampaikannya kepada ADJI SATMOKO;

- Untuk memenuhi permintaan HM. RUSLI ZAINAL yang disampaikan oleh LUKMAN ABBAS tersebut, ADJI SATMOKO dan DICKY ELDIYANTO mengumpulkan uang yang berasal dari PT ADHI KARYA Persero Tbk Divisi Konstruksi III di Medan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan pinjaman dari SISWANTO selaku Manager AMP (Aspal Mixing Plan) PT ADHI KARYA Persero Tbk Divisi Konstruksi III dalam bentuk tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Selanjutnya uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) disimpan di Kantor PT ADHI KARYA Persero Tbk Cabang Riau Jl. Rambutan No.27 Pekanbaru;
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 pada pukul 20.22 Wib dihubungi LUKMAN ABBAS dan menanyakan apakah HM. RUSLI ZAINAL sudah kembali ke Pekanbaru. Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa HM. RUSLI ZAINAL sudah berada di Pekanbaru. Setelah itu LUKMAN ABBAS menghubungi JUDHI PRIHADI dan meminta untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut kepada HM. RUSLI ZAINAL melalui Terdakwa. Pada kesempatan tersebut, LUKMAN ABBAS memberikan nomor telepon yang dipakai Terdakwa kepada JUDHI PRIHADI agar sebelum menyerahkan uang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;
- Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.25 WIB menghubungi LUKMAN ABBAS melalui telepon menyampaikan agar barang (uang) yang akan diserahkan oleh pihak PT ADHI KARYA Persero Tbk kepada HM. RUSLI ZAINAL tersebut dibungkus rapat dengan mengatakan "*barang agar dilakban*". Hal ini dilakukan karena Terdakwa tidak ingin uang yang akan diserahkan tersebut berkurang jumlahnya. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, LUKMAN ABBAS menyanggupinya dan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada DICKY ELDIANTO;
- Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya DICKY ELDIANTO, JUDHI PRIHADI dan NUR SAADAH bertemu di Kantor PT ADHI KARYA Persero Tbk Cabang Riau guna mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada HM. RUSLI ZAINAL, dalam kesempatan tersebut DICKY ELDIANTO memerintahkan NUR SAADAH untuk membungkus uang tunai Rp 500.000.000,00 (*lima ratus*

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan menggunakan kotak kardus bekas kertas fotokopi ukuran A4 dan dilakban;

- Selanjutnya DICKY ELDIANTO memerintahkan NASAPWIR sopir pada PT ADHI KARYA Persero Tbk Cabang Riau untuk menyerahkan uang tersebut kepada HM. RUSLI ZAINAL melalui Terdakwa selaku ajudan Gubernur dan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada NASAPWIR agar mudah berkoordinasi dengan Terdakwa untuk pelaksanaan penyerahan uang tersebut;
- Terdakwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.45 Wib dihubungi NASAPWIR memberitahukan akan mengantarkan uang untuk HM. RUSLI ZAINAL melalui Terdakwa, dan NASAPWIR juga menanyakan tempat penyerahan uang, yang dijawab oleh Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Riau Jalan Petala Bumi Pekanbaru. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, kemudian NASAPWIR menuju ke Jl. Petala Bumi, di samping Rumah Dinas Gubernur Riau dengan menggunakan mobil No. Pol. BA-2287-W. Sesampainya di sana, NASAPWIR ditemui Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang dibungkus dalam kotak kardus bekas kertas fotokopi ukuran A4 dan dilakban diserahkan NASAPWIR kepada Terdakwa. Setelah menerima bungkus berisi uang tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan DICKY ELDIANTO melalui telepon bahwa titipan sudah diterima, dan dijawab oleh DICKY ELDIANTO dengan mengatakan "OK". Selanjutnya uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut kemudian diserahkan Terdakwa kepada HM. RUSLI ZAINAL;
- Terdakwa dan HM. RUSLI ZAINAL mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari pihak PT ADHI KARYA Persero Tbk adalah bertentangan dengan kewajiban HM. RUSLI ZAINAL selaku Kepala Daerah/Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, MSi**, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, di Rumah Dinas Gubernur Riau Jalan Petala Bumi Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara** yaitu memberikan bantuan kepada **HM. RUSLI ZAINAL** selaku Gubernur Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan HM. RUSLI ZAINAL, SE sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari PT ADHI KARYA Persero Tbk, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu hadiah tersebut diberikan karena mengingat kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau, atau setidaknya menurut pikiran pihak PT ADHI KARYA Persero Tbk bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar pertengahan bulan Februari 2012 **HM. RUSLI ZAINAL** selaku Gubernur Riau meminta kepada LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Riau melalui NOARDI selaku ajudan Gubernur agar disediakan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari rekanan yang mengerjakan proyek sarana dan prasarana PON XVIII Riau untuk kepentingan pribadi HM. RUSLI ZAINAL;
- Atas permintaan HM. RUSLI ZAINAL tersebut beberapa hari kemudian LUKMAN ABBAS menyampaikan permintaan tersebut kepada ADJI SATMOKO (Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya Medan), DICKY ELDIANTO (Manager PT Adhi Karya Cabang Riau yang lama) dan JUDHI

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHADI (Manager PT Adhi Karya Cabang Riau yang baru), ketika mereka menemui LUKMAN ABBAS di kantor Dispora Propinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan bahwa permintaan uang oleh HM. RUSLI ZAINAL sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan alasan untuk pengurusan anggaran ke DPR RI di Jakarta;

- LUKMAN ABBAS pada tanggal 22 Pebruari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO melalui telepon menanyakan tentang permintaan uang Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh HM. RUSLI ZAINAL yang dijawab oleh ADJI SATMOKO bahwa uang tersebut sedang dipersiapkan oleh JUDI PRIHADI dan DICKY ELDIYANTO. Setelah mengetahui uang telah dipersiapkan, LUKMAN ABBAS kemudian menghubungi HM. RUSLI ZAINAL melalui ajudannya ke nomor telepon +6281371718866 dan diterima oleh Terdakwa. Dalam pembicaraan tersebut, LUKMAN ABBAS menanyakan kepada Terdakwa keberadaan HM. RUSLI ZAINAL, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa HM. RUSLI ZAINAL sedang berada di Jakarta dan akan kembali ke Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012. Atas informasi tersebut kemudian LUKMAN ABBAS menyampaikannya kepada ADJI SATMOKO;
- Untuk memenuhi permintaan HM. RUSLI ZAINAL yang disampaikan oleh LUKMAN ABBAS tersebut, ADJI SATMOKO dan DICKY ELDIYANTO mengumpulkan uang yang berasal dari PT ADHI KARYA Persero Tbk Divisi Konstruksi III di Medan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan pinjaman dari SISWANTO selaku Manager AMP (Aspal Mixing Plan) PT ADHI KARYA Persero Tbk Divisi Konstruksi III dalam bentuk tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Selanjutnya uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) disimpan di Kantor PT ADHI KARYA Persero Tbk Cabang Riau Jalan Rambutan No.27 Pekanbaru;
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 pada pukul 20.22 Wib dihubungi LUKMAN ABBAS dan menanyakan apakah HM. RUSLI ZAINAL sudah kembali ke Pekanbaru. Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa HM. RUSLI ZAINAL sudah berada di Pekanbaru. Setelah itu LUKMAN ABBAS menghubungi JUDHI PRIHADI dan meminta untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut kepada HM. RUSLI ZAINAL melalui Terdakwa. Pada kesempatan tersebut, LUKMAN ABBAS memberikan nomor telepon yang dipakai Terdakwa kepada JUDHI PRIHADI agar sebelum menyerahkan uang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.25 WIB menghubungi LUKMAN ABBAS melalui telepon menyampaikan agar barang (uang) yang akan diserahkan oleh pihak PT ADHI KARYA Persero Tbk kepada HM. RUSLI ZAINAL tersebut dibungkus rapat dengan mengatakan "*barang agar dilakban*". Hal ini dilakukan karena Terdakwa tidak ingin uang yang akan diserahkan tersebut berkurang jumlahnya. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, LUKMAN ABBAS menyanggupinya dan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada DICKY ELDIANTO;
- Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya DICKY ELDIANTO, JUDHI PRIHADI dan NUR SAADAH bertemu di Kantor PT ADHI KARYA Persero Tbk Cabang Riau guna mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada HM. RUSLI ZAINAL, dalam kesempatan tersebut DICKY ELDIANTO memerintahkan NUR SAADAH untuk membungkus uang tunai Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan menggunakan kotak kardus bekas kertas fotokopi ukuran A4 dan dilakban;
- Selanjutnya DICKY ELDIANTO memerintahkan NASAPWIR sopir pada PT ADHI KARYA Persero Tbk Cabang Riau untuk menyerahkan uang tersebut kepada HM. RUSLI ZAINAL melalui Terdakwa selaku ajudan Gubernur dan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada NASAPWIR agar mudah berkoordinasi dengan Terdakwa untuk pelaksanaan penyerahan uang tersebut;
- Terdakwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.45 Wib dihubungi NASAPWIR memberitahukan akan mengantarkan uang untuk HM. RUSLI ZAINAL melalui Terdakwa, dan NASAPWIR juga menanyakan tempat penyerahan uang, yang dijawab oleh Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Riau Jalan Petala Bumi Pekanbaru. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, kemudian NASAPWIR menuju ke Jalan Petala Bumi, di samping Rumah Dinas Gubernur Riau dengan menggunakan mobil No. Pol. BA-2287-W. Sesampainya di sana, NASAPWIR ditemui Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang dibungkus dalam kotak kardus bekas kertas fotokopi ukuran A4 dan dilakban diserahkan NASAPWIR kepada Terdakwa. Setelah menerima bungkus berisi uang tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan DICKY ELDIANTO melalui telepon bahwa titipan sudah diterima, dan dijawab oleh DICKY ELDIANTO dengan mengatakan "OK". Selanjutnya uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut kemudian diserahkan Terdakwa kepada HM. RUSLI ZAINAL;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan HM RUSLI ZAINAL mengetahui atau patut menduga pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari pihak PT ADHI KARYA Persero Tbk tersebut, adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau, atau setidaknya menurut pikiran pihak PT ADHI KARYA Persero Tbk bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana.

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, Msi**, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No. 85 Pekanbaru Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **selaku seorang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar** yaitu dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada waktu Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Nomor: 50/Pid.B/TPK/2013/ PN.Pbr atas nama Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Ajudan Gubernur Riau pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 dipanggil dan diperiksa sebagai **saksi** perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Terdakwa ketika memberikan keterangan sebagai saksi tersebut dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai peristiwa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, yaitu:

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa di depan persidangan menerangkan pada tanggal 24 Februari 2012 tidak pernah menerima bungkusan berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk diberikan kepada HM. RUSLI ZAINAL yang diserahkan oleh NASAPWIR, padahal saksi NASAPWIR di depan persidangan tersebut telah menerangkan bahwa ia telah menyerahkan bungkusan berisi uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada HM. RUSLI ZAINAL. NASAPWIR juga membenarkan Terdakwa adalah orang yang menerima bungkusan berisi uang ketika NASAPWIR dan Terdakwa dipertemukan di depan persidangan perkara dimaksud. Keterangan NASAPWIR yang menyatakan menyerahkan bungkusan berisi uang bersesuaian dengan keterangan DICKY ELDIANTO, JUDHI PRIHADI dan NUR SAADAH;
 2. Terdakwa di depan persidangan menerangkan tidak pernah berkomunikasi melalui telepon dengan LUKMAN ABBAS, yaitu:
 - 2.1 Pada tanggal 22 Februari 2012 pukul 11:01 Wib yang membicarakan tentang kepastian adanya uang yang akan diserahkan kepada HM. RUSLI ZAINAL, sebagaimana rekaman pembicaraan telepon yang diperdengarkan di depan persidangan antara nomor +6282173870567 dengan nomor +6281371718866;
 - 2.2 Pada tanggal 24 Februari 2012 pukul 20:22 Wib yang membicarakan tentang keberadaan HM. RUSLI ZAINAL yang sudah di Pekanbaru dan meminta agar uang segera diantar, sebagaimana rekaman pembicaraan telepon yang diperdengarkan di depan persidangan antara nomor +6282173870567 dengan nomor +6281371718866; -
 - 2.3 Pada tanggal 24 Februari 2012 pukul 20:25 Wib yang membicarakan tentang orang yang akan mengantar uang dan meminta agar uang dibungkus rapat dan dilakban, sebagaimana rekaman pembicaraan telepon yang diperdengarkan di depan persidangan antara nomor +6282173870567 dengan nomor +6281371718866;
 - 2.4 Pada tanggal 24 Februari 2012 pukul 20:27 Wib yang membicarakan tentang permintaan Terdakwa agar uang yang akan diserahkan ke HM. RUSLI ZAINAL dilebihkan untuk Terdakwa, sebagaimana rekaman pembicaraan telepon yang diperdengarkan di depan persidangan antara nomor +6282173870567 dengan nomor +6281371718866;
- Keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan LUKMAN ABBAS melalui telepon tersebut bertentangan dengan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan yaitu :

1. LUKMAN ABBAS di depan persidangan menerangkan bahwa nomor +6282173870567 adalah nomor *handphone* milik LUKMAN ABBAS, sedangkan nomor +6281371718866 adalah nomor telepon yang digunakan oleh Terdakwa. LUKMAN ABBAS membenarkan pernah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa yang isinya sebagaimana rekaman pembicaraan melalui telepon yang diperdengarkan di persidangan;
2. Alat bukti surat berupa Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari SAID FAISAL tanggal 17 Maret 2014 yang dilakukan oleh Ahli Bidang Forensik Akustik Ir. Sugeng Joko Sarwono, MT., Ph.D dari Laboratorium Akustik-Teknik Fisika Insititut Teknologi Bandung (ITB), yang hasilnya menyatakan bahwa suara dalam rekaman percakapan tersebut **identik** dengan suara Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SAID FAISAL MUCHLIS terbukti bersalah "*membantu melakukan tindak pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Primair DAN** tindak pidana korupsi *dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **Dakwaan Kedua**;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID FAISAL MUCHLIS berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 19 dibawah ini:-
 - 1) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number: B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB-1);
 - 2) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number: C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB-2);
 - 3) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number: B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB-3);
 - 4) 2 (dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISFORA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB-4);
 - 5) 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9. (BB-5);
 - 6) 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012. (BB-6);
 - 7) 2 (dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012. (BB-7);
 - 8) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB-8);
 - 9) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Divisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO. (BB-9);

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



- 10) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012. (BB-10);
- 11) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah). (BB-11);
- 12) 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012. (BB-12);
- 13) 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI. (BB-13);
- 14) 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa. (BB-14);
- 15) 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama : Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,00, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhitungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jalan Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO. (BB-15);
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,00 untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama Tertanggal 24 Feb 2012. (BB-16);
- 17) 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor : 902/DISPORA/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB-17);
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor 11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,00 yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto. (BB-18);



19) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number: MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB-19);

Telah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa HM. RUSLI ZAENAL.

➤ Barang bukti nomor urut 20 s/d nomor urut 39 dibawah ini:

20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 277/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 yang menetapkan SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si sebagai Calon pegawai Negeri Sipil. (BB-20);

21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.185/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19820420 201001 1 016 beserta lampirannya. (BB-21);

22) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1020/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Penugasan Saudara Said Faisal sebagai Ajudan dan Pengawal Pribadi Gubernur Riau beserta lampirannya. (BB-22);

23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.286/IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang mengangkat Sdr. SAID FAISAL, Msi sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Riau beserta dokumen pendukungnya. (BB-23);

24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.269/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur Bagian Rumah Tangga Pimpinan. (BB-24);

25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian Penerimaan Gaji atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si. Tanggal 14 Februari 2014, NIP 198204202010011016, Pangkat/Gol: Penata (III/c), Jabatan: Kasubbag, Unit Kerja: Sekretariat Daerah Provinsi Riau. (BB-25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2011 atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si., NIP 198204202010011016, Tgl. Lahir: 24 April 1982, TMT Peg: 01-01-2010 No. Kep.: 0497/KEP.XII/PEG/2011. (BB-26);
- 27) 3 (tiga) lembar printout legalisir *Passenger and Baggage Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA0174 dari Jakarta ke Pekanbaru tanggal 24 Februari 2012 jam 15.00 WIB. (BB-27);
- 28) 3 (tiga) lembar printout legalisir *Passenger and Baggage Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA0175 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 19 Februari 2012 jam 13.52 WIB. (BB-28);
- 29) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama FAISAL /MUKLISMR tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor tiket 9428863625 dari Jakarta Soekarno-Hatta Airport ke Pekanbaru. (BB-29);
- 30) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama RUSLI/ZAINAL MR tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor tiket 9428863626 dari Jakarta Soekarno-Hatta Airport ke Pekanbaru. (BB-30);
- 31) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama FAISAL /MUKLIS MR tanggal 19 Februari 2012 dengan nomor tiket 2116976855 dari Pekanbaru ke Jakarta Soekarno-Hatta Airport. (BB-31);
- 32) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama RUSLI/ZAINAL MR tanggal 19 Februari 2012 dengan nomor tiket 2116976844 dari Pekanbaru ke Jakarta Soekarno-Hatta Airport. (BB-32);
- 33) 2 (dua) buah Compact Disk dengan tulisan Kop KPK, rabu tanggal 5 Februari 2014, pem.Saksi: Tri Hartanto, Sumartyo, Nur Saadah, Nasapwir, Said Faisal ½ UNRI dan 2/2 UNRI RUSLIZAINAL. (BB-33);
- 34) 8 (delapan) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0341803003 periode 05 Januari 2010 sampai dengan 21 Februari 2014 atas nama SAID FAISAL MUCHLIS. (BB-34);
- 35) 1 (satu) bundel dokumen Bank Sinarmas yang terdiri dari:
 - a. 15 (lima belas) lembar asli print out Mutasi Rekening Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUKLIS dengan Nomor Rekening 0001002082 periode 05 Januari 2009 sampai dengan 14 Februari 2014;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemblokiran

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama SAID FAISAL MUCHLIS oleh Bank Sinarmas dengan Nomor. SKL.031/111/2014/OPR-DBM/PKU tanggal 14 Maret 2014;

- c. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan nomor rekening 0001002082 tanggal 4 Juli 2008;
- d. 2 (dua) lembar asli print out Mutasi Rekening Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan Nomor Rekening 0900858407 periode 28 Januari 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tabungan "Simas Lion Ticket" Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan nomor rekening 0900858407 tanggal 28 Januari 2013. (BB-35);
- 36) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080010782721 periode 27 Mei 2010 sampai dengan 20 Maret 2014 atas nama SAID FAISAL MUCHLIS (BB-36);
- 37) 12 (dua belas) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos,Msi oleh Penyidik KPK atas nama ROLAND RONALDY dan PAULINUS ARI PURBOWO tanggal 12 April 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang beralamat di Jl. H. R Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan (BB-37);
- 38) 20 (dua puluh) lembar asli print out Salinan Rekening Koran Bank Mega atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan Nomor Rekening 11360020008225 periode 01 Februari 2008 sampai dengan 28 Februari 2014. (BB-38);
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi atas nama SAID FAISAL MUCHLIS,S.Sos, Msi Nomor: Sppgl-258/24/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 untuk keperluan Sidang perkara atas nama Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, 05 Februari 2014.(BB-39);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa **SAID FAISAL MUCHLIS** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan tidak pidana korupsi dan Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar*":
2. Menghukum Terdakwa SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number: B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini;
 - 2) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number: C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini;
 - 3) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number: B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini;
 - 4) 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISFORA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Print out Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012;
- 8) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO;
- 10) 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
- 12) 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012;
- 13) 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI;
- 14) 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa;
- 15) 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama: Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,00, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhitungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jl. Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,00 untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama tertanggal 24 Feb 2012;
- 17) 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor: 902/DISPORA/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012;

18) 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor 11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,00 yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto;

19) 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number: MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini;

Telah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa HM. RUSLI ZAENAL.

20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 277/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 yang menetapkan SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si sebagai Calon pegawai Negeri Sipil;

21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.185/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19820420 201001 1 016 beserta lampirannya;

22) 3(tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1020/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Penugasan Saudara Said Faisal sebagai Ajudan dan Pengawal Pribadi Gubernur Riau beserta lampirannya;

23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.286/IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang mengangkat Sdr. SAID FAISAL, Msi sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Riau beserta dokumen pendukungnya;

24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.269/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menetapkan SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian Penerimaan Gaji atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si. Tanggal 14 Februari 2014, NIP 198204202010011016, Pangkat/Gol: Penata (III/c), Jabatan: Kasubbag, Unit Kerja: Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
 - 26) 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2011 atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, M. Si., NIP 198204202010011016, Tgl. Lahir: 24 April 1982, TMT Peg: 01-01-2010 No. Kep.: 0497/KEP.XII/PEG/2011;
 - 27) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0174 dari Jakarta ke Pekanbaru tanggal 24 Februari 2012 jam 15.00 WIB;
 - 28) 3 (tiga) lembar printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA0175 dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 19 Februari 2012 jam 13.52 WIB;
 - 29) 1 (Satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama FAISAL /MUKLISMR tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor tiket 9428863625 dari Jakarta Soekarno-Hatta Airport ke Pekanbaru;
 - 30) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama RUSLI/ZAINALMR tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor tiket 9428863626 dari Jakarta Soekarno-Hatta Airport ke Pekanbaru;
 - 31) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama FAISAL /MUKLISMR tanggal 19 Februari 2012 dengan nomor tiket 2116976855 dari Pekanbaru ke Jakarta Soekarno-Hatta Airport;
 - 32) 1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama RUSLI/ZAINALMR tanggal 19 Februari 2012 dengan nomor tiket 2116976844 dari Pekanbaru ke Jakarta Soekarno-Hatta Airport;
 - 33) 2 (dua) buah Compact Disk dengan tulisan Kop KPK, rabu tanggal 5 Februari 2014, pem.Saksi: Tri Hartanto, Sumartyo, Nur Saadah, Nasapwir, Said Faisal ½ UNRI dan 2/2 UNRI RUSLIZAINAL;
 - 34) 8 (delapan) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0341803003 periode 05 Januari 2010 sampai dengan 21 Februari 2014 atas nama SAID FAISAL MUCHLIS;
 - 35) 1 (satu) bundel dokumen Bank Sinarmas yang terdiri dari:
 - a. 15 (lima belas) lembar asli print out Mutasi Rekening Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUKLIS dengan Nomor Rekening

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001002082 periode 05 Januari 2009 sampai dengan 14 Februari 2014;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama SAID FAISAL MUCHLIS oleh Bank Sinarmas dengan Nomor. SKL.031/111/2014/OPR-DBM/PKU tanggal 14 Maret 2014;
 - c. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan nomor rekening 0001002082 tanggal 4 Juli 2008;
 - d. 2 (dua) lembar asli print out Mutasi Rekening Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan Nomor Rekening 0900858407 periode 28 Januari 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tabungan "Simas Lion Ticket" Bank Sinarmas atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan nomor rekening 0900858407 tanggal 28 Januari 2013;
- 36) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080010782721 periode 27 Mei 2010 sampai dengan 20 Maret 2014 atas nama SAID FAISAL MUCHLIS;
- 37) 12 (dua belas) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, Msi oleh Penyidik KPK atas nama ROLAND RONALDY dan PAULINUS ARI PURBOWO tanggal 12 April 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang beralamat di Jl. H. R Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan;
- 38) 20 (dua puluh) lembar asli print out Salinan Rekening Koran Bank Mega atas nama SAID FAISAL MUCHLIS dengan Nomor Rekening 11360020008225 periode 01 Februari 2008 sampai dengan 28 Februari 2014;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi atas nama SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, Msi Nomor: Sppgl-258/24/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 untuk keperluan Sidang perkara atas nama Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, 05 Februari 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 05/Pid.Sus-TPK/PK/2015/PN.Pbr tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/ Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
4. Bahwa menurut pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016



- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa keadaan baru (Novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, diperoleh dalam dalil sebagai berikut :
Bahwa Bukti Baru (Novum) tersebut adalah KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor: Kpts.1020/X/2011 tentang AJUDAN DAN PENGAWAL PRIBADI GUBERNUR RIAU TAHUN 2011 tanggal 03 Oktober 2011;
6. Bahwa putusan in casu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dimana percakapan via telpon antara saksi Lukman Abbas. MT tanggal 24 Pebruari 2012 jam 20:25:32 pada detik 00:00:58 dimana Terdakwa menyatakan : “Saya Takut Pak. Ya pak ya ?, dimana seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* harus mempertimbangkan daya paksa yang ada pada diri Terdakwa dimana Terdakwa seorang ajudan memiliki kewajiban dan tugas yang di bebankan kepadanya. Dimana sebagai ajudan harus melaksanakan semua yang di perintahkan kepadanya dan apabila dia tidak melaksanakannya maka dia dicopot atau di gantikan dalam posisinya sangatlah mungkin sehingga hal tersebut secara psikologis harus di pertimbangkan adanya tekanan secara psikis apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, tidak sedikitpun mempertimbangkan hal tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 48 KUHP yang menyatakan :
“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
Sebagaimana menurut teori hukum yang dimaksud dengan pengaruh daya paksa dibagi atas daya paksa yang bersifat absolute dan daya paksa yang bersifat relative, dimana salah satu bentuk daya paksa yang bersifat relatif adalah daya paksa kewajiban melawan kewajiban dimana hal inilah yang relevan yang terjadi pada perkara *a quo* dimana sebagai seorang ajudan gubernur Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan



perintah gubernur” sedangkan di sisi lain Terdakwa juga akan terkait atau tersangkut perkara pidana apabila melaksanakan perintah tersebut dalam perkara *a quo* ikut di nyatakan sebagai turut serta atau membantu tindak pidana dengan menerima pemberian berupa bungkus yang di peruntukan bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali hanya singgah sebentar didalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali.

Dalam perkara *A Quo* terdapat tekanan psikis yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* dimana apabila perbuatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sudah barang tentu Terdakwa akan dipecat oleh atasan hal itu akan berimbas kepada kehidupan keluarga Terdakwa sedangkan di satu sisi Terdakwa akan tersangkut dengan tindak pidana apabila dilaksanakan (dalam perkara *A quo* Terdakwa tidak mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak dimana Terdakwa, pemberian yang diterima atas nama pimpinan diperuntukan untuk apa ?) Berdasarkan hal tersebut dan melihat kepada percakapan Via Telpn antara Lukman Abbas. MT dengan Terdakwa seharusnya dan menjadi kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah terdapat tekanan psikis terhadap diri Terdakwa atau adanya kehendak bebas dari Terdakwa dalam melaksanakan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/ Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tekanan psikis yang dialami oleh Terdakwa.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 152 pragraf ke 4 yang menyatakan

“Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan berupa (*noodtoestand*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana oleh penuntut umum karena kedaluarsa atau lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana” merupakan suatu kekhilafan yang nyata.

Sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”

- b. Bahwa telah menjadi rahasia umum hubungan antara Terdakwa dengan Rusli Zainal yang merupakan gubernur Riau merupakan hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak dapat dibantah lagi dimana hubungan ini merupakan hubungan atasan dan bawahan dimana Terdakwa dijadikan saksi dalam perkara atasannya, hal ini sudah barang tentu telah melanggar hukum acara dimana salah satu syarat formil untuk menjadi seorang saksi yaitu :”Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain”.

Walaupun Terdakwa tidak menerima upah dari saudara Rusli Zainal akan tetapi tekanan yang dihadapi oleh Terdakwa sudah jelas-jelas mempengaruhi Terdakwa dalam memberikan kesaksian sehingga keterangan Terdakwa sudah barang tentu di ragukan kebenarannya dan secara hukum Majelis Hakim seharusnya membebaskan Terdakwa dari kewajiban menjadi saksi dimana tidak terdapat kebebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan sehingga berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya apa yang di terangkan oleh Terdakwa dalam kesaksian perkara saudara Rusli Zainal tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa dimana seorang saksi haruslah bebas dari tekanan baik secara fisik maupun psikis, dan secara psikis Terdakwa tidak memiliki kebebasan, dimana hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *A Quo*, oleh sebab itu dalam memutus perkara *A quo* terdapat kekhilafan hakim yang nyata

- c. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/ Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PBR, halaman 153 Paragraf 6 Majelis Hakim menyatakan bahwa “hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran dan koreksi terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak.”

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan ini jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dimana apabila hanya memberikan peringatan kepada Terdakwa ataupun warga masyarakat lainnya tidaklah wajar Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun dan denda Rp. 350.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan dimana tindakan Terdakwa apabila hanya memberikan peringatan cukuplah Terdakwa di tuntutan telah melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3 yang menyatakan :

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa yang hanya melaksanakan kewajibannya sebagai ajudan dipersalahkan dengan ketentuan undang-undang korupsi, dimana hal ini cerminan dari ketidak senangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara terhadap Terdakwa yang memberikan keterangan dalam perkara terpidana Rusli Zainal tanpa/tidak mempertimbangan sisi baik Terdakwa selama hidupnya dan beban tanggungan keluarga Terdakwa sehingga tidaklah wajar penjatuhan vonis hukuman 7(tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 350.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan sebagai pelajaran, dimana hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan dari keluarga Terdakwa selama 7(tujuh) tahun tanpa adanya Terdakwa yang mengayomi keluarganya, sungguh luar biasa *Judex Facti* seolah-olah telah bertindak dengan adil .

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, mengakibatkan SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos, MSi sebagai Pemohon Peninjauan kembali dijatuhi pidana penjara selama 7 (tahun) dan denda sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan kembali dikarenakan terdapatnya kekeliruan hakim yang nyata sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas Vormverzium dalam putusannya, karena *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.03 tahun 1947 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan.
- e. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa/ Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata *Judex Facti* begitu saja mengenyampingkan pledoi Pemohon Peninjauan Kembali.
- f. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan begitu saja mempertimbangkan saksi dari Lukman Abas dan kemudian disatu sisi saksi dari Lukman Abas tidak diakui oleh *Judex Facti* dalam persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan.
- g. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan telah melanggar atau mengabaikan Azas legalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 KUHP dalam memahami dan mengartikan serta memaknai Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pribadi disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam "Membantu melakukan tindak pidana korupsi dan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar".
- h. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan Azas lex specialist derogate lex generalis, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP pasal 14 UU pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemohon Peninjauan Kembali selaku pribadi disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi(UU yang bersifat khusus.
- i. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan bentuk surat dakwaan dalam perkara *a quo* adalah alternative dinama *Judex Facti* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan dakwaan pertama, atau dakwaan ke dua.

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 22 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya Novum dengan mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Gubernur Riau, bukan merupakan Novum karena bukti bertanda P1 tersebut sudah pernah diajukan atau diperlihatkan didepan persidangan sebagai salah satu barang bukti dalam perkataan Pemohon Peninjauan Kembali (barang bukti Nomor 22), sehingga bukti P1 tersebut tidak **menimbulkan fakta dan keadaan baru**;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana lainnya yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **SAID FAISAL MUCHLIS, S.Sos,MSi** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** oleh **Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.** Ketua Kamar Pengawasan MA yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** Hakim Agung dan **M.S. LUMME, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd.

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001